

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT TARIAN CACI
DALAM PERAYAAN PERNIKAHAN DI DESA TIWU NAMPAR
KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

MUHAMMAD ILHAM
NIM: 105261119920

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA(AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR TAHUN 1445 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax: 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muhammad Ilham**

NIM : 105 26 11199 20

Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Tarian Caci dalam Perayaan Pernikahan di Desa Tiwu Kamar Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat NTT.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

2. Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

3. Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. (..... fahmat.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

II Sultan Alauddin No. 259 Menara Ipa Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Muhammad Ilham**, NIM. 105 26 11199 20 yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Tarian Caci dalam Perayaan Pernikahan di Desa Tiwu Kamar Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat NTT.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
20 Januari 2024 M.


Dewan Penguji :

Ketua	: Rapung, Lc., M.H.I.	(..... )
Sekretaris	: Muktashim Billah, Lc., M.H.	(..... )
Anggota	: Zainal Abidin, S.H., M.H.	(..... )
	: Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.	(..... )
Pembimbing I	: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.	(..... )
Pembimbing II	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	(..... )

Disahkan Oleh :



Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ilham

NIM : 105261119920

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 19 Rajab 1445 H
01 Februari 2024 M

Yang membuat pernyataan

Muhammad Ilham
NIM: 105261119920

ABSTRAK

Muhammad Ilham. 105261119920 *Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Tarian Caci dalam Perayaan Pernikahan di Desa Tiwu Nampar, Kec Komodo, Kab, Manggarai Barat, NTT. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh, Andi Satrianingsih dan Ahmad Mumtazar.*

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian lapangan yang berlokasi di desa Tiwu Nampar Kec, Komodo, Kab, Manggarai Barat, NTT dengan waktu penelitian dua bulan terhitung dari 14 Agustus sampai dengan 14 Oktober 2023. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data yang bertujuan untuk mengetahui realitas yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses praktik tarian Caci di desa Tiwu Nampar dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Tarian Caci di desa Tiwu Nampar. Adat atau tradisi merupakan identitas di masing-masing daerah. Caci merupakan adat Manggarai yang selalu dilakukan oleh warga desa Tiwu Nampar. Dalam tarian Caci mengandung nilai etika dan estetika yang selalu dijunjung tinggi oleh warga desa Tiwu Nampar. Hukum Islam memberi pandangan soal status hukum dari praktik adat tarian Caci, dalam Islam adat dianggap boleh dilestarikan bila tidak bertentangan dengan rambu-rambu syariat Islam.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik adat tarian Caci di desa Tiwu Nampar? dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat tarian Caci di desa Tiwu Nampar? Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adat tarian Caci adalah tarian yang selalu dilakukan oleh masyarakat Tiwu Nampar saat acara *weta nara*, *woe ine ame* (pernikahan), ataupun acara hajatan lainnya. Dalam pendekatan hukum Islam, ada tiga aspek dasar dalam meninjau hukum adat Caci yaitu dengan aqidah, syariat dan akhlak. Dari hasil penelitian ini, adat tarian Caci tidak mengkontaminasi kemurnian tauhid, karena tidak ada unsur-unsur ritual dan keyakinan tertentu saat tarian Caci berlangsung. Pada pendekatan syariat tarian Caci dinilai sebagai Makruh Tanzih, karena ada unsur-unsur melampaui batasan rambu-rambu syariat. Pada pendekatan akhlak, tarian Caci seirama dengan prinsip dasar akhlak Islam, utamanya dalam hal etika berpakaian sebagai bagian dari akhlak Islam.

Kata kunci: Pernikahan, Tarian Caci, Hukum Islam.

ABSTRACT

Muhammad Ilham. 105261119920 Islamic Legal Views on the Caci Dance Custom in Wedding Celebrations in Tiwu Nampar Village, Komodo District, West Manggarai District, NTT. Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah), Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University Makassar. Supervised by Andi Satrianingsih and Ahmad Mumtazar.

This research uses a qualitative descriptive method with a field research type located in Tiwu Nampar village, Komodo, Kab, West Manggarai, NTT with a research period of two months starting from 14 August to 14 October 2023. The techniques used in this research are observation, interviews, documentation and data analysis aimed at finding out the reality of what is happening in the field.

This research aims to find out the process of practicing the Caci dance in Tiwu Nampar village and the view of Islamic law towards the Caci dance custom in Tiwu Nampar village. Customs or traditions are the identity of each region. Caci is a Manggarai custom that is always practiced by the residents of Tiwu Nampar village. The Caci dance contains ethical and aesthetic values that are always upheld by the residents of Tiwu Nampar village. Islamic law provides an insight into the legal status of the traditional practice of the Caci dance. In Islam, customs are considered permissible to be preserved if they do not conflict with the principles of Islamic law.

The formulation of the problem raised in this research is what is the practice of the Caci dance tradition in Tiwu Nampar village? and what is the view of Islamic law towards the Caci dance custom in Tiwu Nampar village? Based on the results of this research, it shows that the traditional Caci dance is a dance that is always performed by the Tiwu Nampar people during weta nara events, woe ine ame (weddings), or other celebration events. In the Islamic legal approach, there are three basic aspects in reviewing Caci customary law, namely aqidah, sharia and morals. From the results of this research, the Caci dance custom does not contaminate monotheism, because there are no elements of certain rituals and beliefs when the Caci dance takes place. In the sharia approach, the Caci dance is considered Makruh Tanzih, because there are elements that go beyond the boundaries of the sharia. In the moral approach, the Caci dance is in tune with the basic principles of Islamic morals, especially in terms of clothing ethics as part of Islamic morals.

Keywords: Marriage, Caci Dance, Islamic Law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi ‘alamiin. Segala puji hanya milik Allah SWT, penguasa langit dan bumi beserta isinya. Sholawat teriring salam kepada nabi Muhammad SAW, yang menghantarkan ummat manusia dari satu gelombang dekadensi moral dan akal menuju gelombang kebangkitan peradaban. Dari satu pintu kegelapan menuju pintu cahaya Islam sebagai rahmatan lil ‘alamiin.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, dan tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan, ketekunan serta keyakinan untuk terus melangkah akhirnya sampai di titik akhir penyelesaian skripsi. Namun semuanya tidak terlepas dari uluran tangan berbagai pihak yang turut membantu, mengarahkan, membimbing baik secara materil maupun moril.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, ada banyak masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada segenap pihak yang turut membantu dan mendorong dalam proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus dan istimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Muhammad Ma (almarhum) dan ibunda Siti Sianing yang selalu dan terus mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta keluarga besar penulis yang turut mendokan dan mendorong dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga, penulis haturkan kepada:

1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III, dan IV.
2. Syaikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donator AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam.
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam.
6. Ustadzah Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I dan Ustadz Ahmad Mumtazar, Lc., S.H., M,Ag selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya saat membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Bantuan berupa motivasi, ilmu serta dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang

pendidikan S1.

8. Teman dan sahabat seperjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar yang sama-sama merasakan asam garam pahit perjuangan yang terukir indah dalam cerita selama perkuliahan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang ikut andil dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT, senantiasa membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya setelah mencurahkan segala ikhtiar dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masi banyak kekurangan serta masi jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritikan yang konstruktif untuk perbaikan skripsi ini sanagat dibutuhkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun. *AmiinAllahumma Amiin.*

Makassar, 10 Januari 2024.

Muhammad Ilham
10526119920

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
BERITA ACARA MUNAQOSYAH	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORETIS	6
A. Hukum Islam	6
B. Adat	10
C. Tarian Caci	13
D. Pernikahan	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Desain Penelitian	28
B. Lokasi dan Objek Penelitian	29
C. Sumber Data	29
D. Instrumen Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	39
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *syumul* (sempurna), agama yang paripurna, agama yang relevansi dengan zaman. Ajarannya mencakupi segala dimensi kehidupan manusia.¹Allah SWT, berfirman dalam QS al-Maidah/5:03.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمَانٍ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²

Dalam Islam pernikahan merupakan hal yang sakral, karena pernikahan adalah sebuah ikatan suci dan agung disisi Allah SWT. Manusia dipersatukan dalam ikatan yang sah dan diridai Allah SWT. Pernikahan bukan hanya kebutuhan biologis semata, akan tetapi pernikahan merupakan jalan mulia yang ditempuh oleh seseorang untuk mencapai tujuan. Pernikahan untuk menggapai

¹Abdussyafi Muhammad Abdul Latif, *al-Alam al-Islam Fi al- Asr al-Umawi*, Terj. Masturi Ilham, *Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah* (Cet. I; Jakarta Timur: Pustaka AL- Kautsar, 2016), h. 435.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf al-Quran, 2019), h. 107.

rumah tangga, bahagia harmonis dan sakinah.³

Allah SWT berfirman QS al-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴

Praktik pernikahan di tengah masyarakat banyak sekali ritual yang mengkontaminasi perjanjian suci dua insan. Dalam historis sejarah kita akan dapati bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan masyarakat, Mekkah dan Madinah. Saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, diantara kebijakan yang beliau ambil adalah melakukan perjanjian dengan para tokoh yang ada di Madinah. Tokoh sebagai representatif kaumnya hadir menkonsensus bahwa tetap pada adat istiadat ketika itu tidak bertentangan dengan agama.⁵

Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan di tengah masyarakat boleh dikerjakan ketika tidak bersebrangan dengan ajaran islam. Dalam kaedah fikih disebutkan *al-'adatu muhakkamah* bahwa adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum.⁶

Di masyarakat Manggarai yang sering terjadi dalam acara pernikahan

³Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta : PT. Pustaka Antara, 1996) h 6.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-qur'an, 2019), h. 406.

⁵Safi al-Rahman al-Mubarakfuri, *al-Rahiq al-Makhtum* (Cet, I; Beirut: Dar al-Hilal t.th), h.148.

⁶Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Syaru al-Qawaid al-Fiqhiyyah fi al-Syar'iah al-Islamiyyah*, (Cet. I; Beirut: Lebanon, 2019), h. 106.

adalah melakukan adat tarian Caci dan biasanya yang melakukan adat tarian Caci ini adalah hajatan nikah anak pejabat. Tarian Caci ini dilakoni oleh orang dewasa berumur 21 tahun ke atas, karena permainan Caci ini menguji ketangkasan satu lawan satu.⁷

Keyakinan masyarakat Manggarai dalam melakoni permainan tarian Caci sebagai simbolis komunikasi dengan Tuhan, dan membaca mantra khusus sebagai bentuk permohonan keselamatan dari para leluhur yang sudah lama meninggal dunia untuk memberikan keselamatan, kemudahan saat melakukan ritual tarian Caci pada perayaan pernikahan baik pemain Caci maupun penonton Caci.⁸

Sebenarnya kebiasaan di tengah masyarakat tidak perlu dikhawatirkan ketika tidak berseberangan dengan kaedah fikih di atas, kerana masyarakat Indonesia adalah masyarakat kemajemukan dan heterogenisme dan itu melekat pada diri masyarakat dan merupakan identitas daerah di mana dia tinggal.⁹

Praktik tarian Caci dalam perayaan pernikahan tidak terikat dengan waktu tertentu, karena itu ada yang melakukannya setelah akad, juga ada yang melakukannya sebelum akad. Dalam proses pelaksanaannya yang memiliki hajatan mengundang para pemain Caci dari berbagai daerah dengan keterangan perayaan pernikahan. Dalam pertunjukan Caci diawali dengan pukulan gendang dan gong alat musik tradisonal Manggarai, dalam proses tarian Caci Gendang dan

⁷<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id.>, Permainan Caci, Diakses pada, 04 Juli 2023, pukul 17:04 WITA.

⁸<https://nttbangkit.com> Diakses pada, 04 Juli 2023, Pukul 17:21 WITA.

⁹<https://www.liputa6.com>, Husnul Abdi, *Pengertian Tari Secara Umum*, Diakses pada, 04 Juli 2023, Pukul 17:28 WITA.

Gong menyuguhkan hiburan dengan keelokan gerakan tubuhnya di tengah-tengah keramaian para penonton. Saat pukulan Gendang dan Gong dimulai syair syair pun terlantunkan.¹⁰

Peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam adat tarian Caci sebagaimana yang dijelaskan di atas dengan judul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Tarian Caci Dalam Perayaan Pernikahan Di Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur”**

Alasan kenapa peneliti mengambil judul ini adalah, karena ada beberapa praktik yang secara fundamentalis jauh dari ajaran Islam. Hal ini terjadi karena keawaman masyarakat Maggarai dan kurangnya kajian keislaman. Harapannya hasil dari penelitian ini yang secara konstruktif dan sistematis dapat memberi pencerahan kepada masyarakat Desa Tiwu Nampar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses praktik tarian Caci di Desa Tiwu Nampar?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tarian Caci di Desa Tiwu Nampar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

¹⁰Martinus Aristo, Analisis Fungsi dan Bentuk Komposisi Gong dan Gendang Sebagai Alat Musik Pengiring Tarian Caci (Vol. 2, No.1 Tahun 2022), h. 4.

1. Untuk mengetahui praktek adat tarian Caci di Desa Tiwu Nampar.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap adat tarian Caci di Desa Tiwu Nampar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Semoga penelitian ini sampai di tangan para pembaca utamanya masyarakat Desa Tiwu Nampar. Sehingga dapat memberikan suntikan suplemen intelektual dalam memahami praktek tarian Caci dari prespektif hukum Islam. Selain itu penulis ingin mendapat keterangan dan khazanah pengetahuan secara kongsruktif dan sistematis dari sudut pandang hukum Islam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini semoga memberi dampak positif di tengah masyarakat, utamanya masyarakat desa Tiwu Nampar.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam gabungan dari dua kata Hukum dan Islam. Untuk memahami definisi Hukum Islam secara komprehensif perlu pemahaman definitif tentang Hukum Islam.

Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah aturan keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim. Juga, perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, berupa suruhan atau larangan, haram dan halal, yang wajib ditaati oleh ummatnya.¹

Hukum secara etimologi bermakna, *al-Man'u* yang artinya mencegah. Hukum juga berarti *al-qadha'* yang memiliki arti putusan.²

Moh. Fouzan Januri menyebutkan beberapa pengertian hukum di antaranya:

- a. Ketentuan yang menjadi peraturan hidup masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengingatkan dan memaksa.
- b. Hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu atas sesuatu yang lain, yang menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan tidak boleh dikerjakan

¹Kepustakaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT Pustaka Phoenix, 2007), h. 331.

²Totok Jumanoro, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Cet. I; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 86.

- c. Hukum merupakan ketentuan tentang perbuatan yang terlarang dengan berbagai akibat atau sanksi hukum di dalamnya.
- d. Hukum adalah *al-Isbath* atau ketetapan yang mengatur tata cara perbuatan manusia yang sudah dewasa.³

Islam adalah menyerahkan diri, selamat atau kesejahteraan. Dengan demikian orang yang mengikuti Islam akan memperoleh kesejahteraan dunia dan akhirat.⁴

Islam dari kata bahasa Arab yaitu *salima* yang berarti selamat. Kemudian dibentuk menjadi *aslama* yang berarti memelihara dalam keadaan selamat. Sedangkan Islam secara terminologi agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang isinya bukan hanya mengatur hubungan manusia secara vertikal juga hubungan manusia secara horizontal. Islam agama wahyu terakhir dan menyempurnakan agama-agama sebelumnya yang kemudian mengatur segala dimensi kehidupan manusia agar tercipta kesejahteraan lahir dan batin.⁵

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah, sebagai hukum yang diturunkan Allah SWT, melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan menjadi pedoman umat manusia untuk mencapai

³Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2020), h. 15.

⁴Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia*, h. 15.

⁵Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Cet. I; Jakarta: PT. Kencana, 2011), h. 24.

keselamatan di dunia dan akhirat.⁶

Hukum Islam merupakan bagian dari *dinul Islam* sehingga tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam, seperti ajaran keyakinan (*al-Ahkam al-I'tiqodiyah*), dan ajaran etika (*al-Ahkam al-khulukiyyah*). Karenanya penerapan hukum Islam manifestasi perwujudan keimanan seseorang kepada Allah SWT.⁷

Hukum Islam (Fiqih) adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan undang-undang gerak dan subur. Dia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus. Karenanya hukum Islam terus berkembang dan itu tabiat hukum Islam yang terus hidup.⁸

2. Sumber-sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah Abdul Hayy menjelaskan sebagai berikut.

a. al-Qur'an.

al-Qur'an secara bahasa merupakan masdar sinonim kata qiro'ah. Allah SWT berfirman dalam QS al-Qiyamah/75:17-18.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ، فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya tanggungan kami-lah mengumpulkannya (di dalammu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai

⁶Achmad Irwan Hmzani, *Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia* h. 16.

⁷Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam* (Cet. I; Bandung.: PT. Pustaka Setia, 2011), h. 49.

⁸T.M Hasbi al-Shiddiqiey, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. V; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), h. 45.

membacanya maka ikutilah bacaannya itu.⁹

Sedangkan secara istilah al-Qur'an adalah, kalam yang diturunkan Allah SWT, dan tidak ada manusia dan makhluk yang mendatangkan semisalnya. Allah SWT berfirman dalam QS al-Isra'/17:88.

قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

Terjemahnya:

katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lain.¹⁰

b. Sunnah.

Sunnah secara etimologi perjalanan hidup dan jalan kebiasaan. Sedangkan secara terminologi Sunnah adalah, semua yang datang dari Rasulullah SAW berupa pernyataan, perbuatan maupun ketetapan. Sunnah dibagi menjadi tiga:

- 1) Sunnah *qauliyyah*, yaitu sesuatu yang datang dan diucapkan oleh Rasulullah SAW
- 2) Sunnah *fi'liyyah*, yaitu sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW berupa perbuatan.
- 3) Sunnah *taqririyyah*, yaitu yang datang dari Rasulullah SAW atas diamnya dari perbuatan sahabat.

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 577.

¹⁰Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 291

c. Ijma.

Ijma' secara bahasa adalah kesepakatan atau konsensus. Sedangkan secara terminologi ijma' adalah, kesepakatan ulama pada tiap zaman tentang hukum-hukum syara'.

d. Qiyas

Qiyas secara bahasa adalah, taqdir (mengukur) dan *musawah* (mempersamakan). Sedangkan secara istilah qiyas adalah, menyamakan perkara yang tidak dijelaskan hukumnya kepada yang telah dijelaskan hukumnya dalam nash.¹¹

3. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam adalah, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dengan cara mengambil yang manfaat dan menolak yang mudhurat. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusi, baik rohani maupun jasmani, baik individu maupun sosial. Bukan hanya kehidupan dunia tetapi kehidupan akhirat kelak.¹²

B. Adat

Indonesia adalah kaya akan kemajemukan. Pelbagai daerah punya

¹¹Abdul Hay Al, *Ushul Fiqh al-Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Pustaka al-Kautsar t.th.), h. 231-289.

¹²Palmawati Tahir, dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Cet.I; Jakarta: PT Sinar Grafika, 2018), h.25

adat identitas masing-masing.¹³

Adat dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan. Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya.¹⁴

1. Adat/ *al-Urf* dalam Islam

Adat dikenal dalam Islam dengan sebutan *al-Urf* yang berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. *Al-Urf* yaitu sesuatu yang sudah diyakini oleh mayoritas orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang sering terulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal pikiran.¹⁵

Adat berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”.¹⁶ Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidin adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang hingga dia melekat dan diterima di dalam benak masyarakat.¹⁷

Adapun adat menurut pengertian syar’i adalah, kata adat berasal dari bahasa Arab, *‘adatun*, mengandung arti perulangan. Karena itu, sesuatu yang baru, dilakukan satu kali, belum dikatakan adat. Adapun secara istilah ada

¹³Kapra Ade Hendri Yusta, Simpati: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa (Vol 1. N0.1 Tahun 2023), h. 10-11

¹⁴Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Aneka Ilmu bekerja sama Difia Publisser, 2008), h. 16.

¹⁵Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h. 167.

¹⁶Ahmad Sya’bi, *Kamus al-Nur* (Cet. XXIII; Jakarta Timur: Halim, 2016), h.148.

¹⁷Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Syaru al-Qawaid al-Fiqhiyyah fi al-Syar’iah al-Islamiyyah* h. 106.

beberapa pengertian, antara lain adat adalah, sesuatu yang dikehendaki manusia dan mereka kembali terus-menerus atau sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. *Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan di kalangan ulama tidak ada perbedaan *urf* dan adat.¹⁸

Para fuqaha memasukkama al-Urf sebagai salah satu dalil syar'i.¹⁹ Menurut ulama *usuliyyin* al-Urf adalah apa yang bisa dimengerti oleh manusia atau sekelompok manusia dan mereka jalankan baik perkataan maupun perbuatan.²⁰

2. Syarat adat/al-Urf sebagai sumber hukum

- a. Tidak ada perbedaan pendapat dalam mengamalkannya, atau umumnya dilakukan oleh manusia.
- b. Adat/al-Urf menjadi perbandingan untuk mencapai sesuatu yang ingin diketahui hukumnya melalui kebiasaan yang ada sebelumnya.
- c. Apabila adat/al-Urf tidak bertentangan dengan nash syariat Islam.²¹

3. Dasar Hukum adat/al-Urf

Para ulama sepakat bahwa *Urf* dapat dijadikan hujjah selama tidak

¹⁸Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*(Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 1.

¹⁹Wahba al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Islami* (Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikri, 1986), h. 868.

²⁰Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV Smart, 2008), h. 110.

²¹Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Syaru al-Qawaid al-Fiqhiyyah fi al-Syar'iah al-Islamiyyah*, (Cet. I; Beirut: Lebanon, 2019), h. 107.

bertentangan dengan syara'.²² Adapun dasar hukum *al-Urf* sebagai berikut.

a. al-Qur'an.

Allah SWT berfirman di dalam QS al-A'raf/7:199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf.²³

b. al-Sunnah

Perkataan Abdullah bin Mas'ud.

ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، و ما رأه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ²⁴

Artinya:

Apa yang orang muslimin anggap baik maka itu baik di sisi Allah SWT dan apa yang dianggap orang muslim buruk maka itu buruk juga di sisi Allah SWT.

Maka dari penjelasan di atas bahwa adat/*Urf* sesuatu yang disetujui oleh ummat Islam.²⁵

C. Tarian Caci

1. Pengertian tari

Tari merupakan salah satu seni dan budaya Indonesia yang lazim

²²Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih* (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), h. 51.

²³Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 176.

²⁴Abu Abdillah al-Hakim bin Abdillah, *al-Mustadrak ala al-Sahihain*, Kitab ala al-Sahihain al-Hakim Bab, Ma Haditsu Dumratun, Jilid III (Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1411), h. 83.

²⁵Wahba al-Zuhaili, *Usulu al-Fiqih al-Islami* (Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikri, 1986), h.830.

dilestarikan disetiap daerah Indonesia. Apalagi, hampir tiap daerah di Indonesia memiliki budayanya masing-masing. Keberagaman seni dan budaya ini mencerminkan kemajemukan Indonesia bahkan satu daerah memiliki beberapa jenis tarian khas. Dalam adat Manggarai, Flores, NTT adat tarian Caci kerap kali dilaksanakan ketika saat acara yang sifatnya sakral, seperti melantik pejabat, merayakan pernikahan, merayakan kemenangan politik dan lain sebagainya.²⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tari adalah gerakan badan (tangan dan sebagainya) yang berirama, biasanya diiringi bunyi-bunyian (musik, gamelan dan sebagainya).²⁷

Tari juga berperan sebagai seni pertunjukan atau sering disebut seni teatral. Menurut Suasane K. Langer yaitu ahli filsafat seni berkebangsaan Amerika Serikat, secara filosofis mengemukakan bahwa pengertian tari sebagai seni tontonan merupakan tontonan perwujudan lahir dari proses batin manusia untuk dilihat.²⁸

2. Pengertian Caci

Caci adalah kesenian tradisional masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kata Caci terdiri dari dua suku kata, yaitu Ca yang berarti satu dan Ci berarti paksa. Secara harfiah, Caci berarti satu lawan satu, saling memukul dan

²⁶Kapra Ade Hendri Yusta, *Simpati: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa* (Vol 1. N0.1 Tahun , 2023), h. 10-11.

²⁷Siswo Prayitno, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta Barat: Pustaka Phoenix, 2008), h. 844.

²⁸<https://www.liputan6.com> Di akses pada Senin, 25 Maret 2023, pukul 16.10

menangkis.²⁹

Caci adalah salah satu budaya Manggarai yang merupakan ekspresi tradisional Manggarai. Di Manggarai Flores NTT, tarian Caci merupakan suatu permainan adu ketangkasan antara dua orang laki-laki dalam mencambuk dan menangkis, cambukan lawan secara bergantian. Tarian Caci terlihat begitu heroik dan indah karena merupakan kombinasi antara *lomes* (keindahan gerakan tubuh dan busana yang dipakai), *bokak* (keindahan seni vokal saat bernyanyi), dan *lime* (ketangkasan dalam mencambuk atau menangkis cambukan lawan). Caci secara etimologis berasal dari dua kata yaitu Ca yang berarti satu, dan Ci yang berarti lawan. Jadi Caci berarti tarian seorang melawan seorang yang lain.³⁰

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita pahami bahwa tarian Caci adalah satu kebudayaan orang Manggarai yang secara eksistensi masih ada sampai saat ini. Caci termasuk tarian tradisional orang Manggarai, sebagai tarian yang memperlihatkan adu ketangkasan dan kelincahan dalam memukul dan menangkis antara satu lawan satu. Caci tetap menghargai sportivisme, yaitu tidak boleh berlaku curang, melainkan sesuai aturan yang sudah ada. Caci juga dapat dikategorikan sebagai kesenian karena memadukan berbagai kesenian. Caci juga mempertontokan keindahan (estetika) dan mengandung nilai-nilai keteladanan (etika). Tarian Caci adalah tarian sarat etika. Tarian Caci adalah tarian yang

²⁹<https://kebudayaan.go.id/>. Di akses pada Senin, 11 April 2023. Pukul 16.23

³⁰Hironimus Jampi, Muhammad Nawir, Nilai Kesenian Budaya Tarian Caci pada Masyarakat Manggarai Kab Manggarai Timur (Vol. 6 No.2, 2019), h. 236.

mempertontonkan adu kejantanan , bagaiman memukul dan dipukul.

3. Nilai-nilai yang terkandung pada tarian Caci

Dalam pertunjukan tarian Caci ada nilai nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pertunjukan seni dan melestraikan warisan para leluhur.

a. Nilai bahasa

Seorang pemain Caci setelah mendapat pukulan dia melantunkan syair yang indah dengan bahasa yang lugas di tengah khalayak para penonton. Dalam lantunan syairnya menggunakan bahasa Manggarai dengan suara yang merdu.

b. Nilai berpakaian

Dalam memerankan tarian Caci ada pakaian khusus yang dikenakan dengan maksud untuk membedakan pemain Caci dan penonton. Pakaian yang digunakan antara lain panggal sebagai pelindung kepala, selendang, kain songke, ikat pinggang, nggiring dan celana panjang berwarna putih. Ini menunjukkan nilai estetika dalam berpakaian, kompak dan serasi.

c. Nilai etika moral

Taian Caci adalah pertarungan satu lawan satu walaupun demikian etika dan sportifitas harus diutamakan. Pertunjukan tarian Caci bukan hanya sekadar tontonan pertarungan, tetapi ada nilai seni moral yang dimainkan.

d. Nilai heroik

Seorang pemain Caci harus mempunyai sifat berani, berkorban dengan tetesan keringat dan darah. Karena pemain Caci saat terkena cambukan lawan di

badannya maka akan keluar darah serta rasa perih. Karena itu sifat pemberani harus dimiliki oleh pemain Caci.³¹

D. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam islam melaksanakan pernikahan berarti menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebab perintah menikah termaktub di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Allah SWT Berfirman di dalam QS al-Nisa/4:3.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

Terjemahnya:

Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat.³²

Nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perkawinan yang dilakukandengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjalin hubungan rumah tangga, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan).³³

Wahbah al-Zuhaili menjelaskannikah secara bahasa adalahmengumpulkan. Sedangkan secara syariat adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan

³¹Hironimus Jampi, Muhammad Nawir, Nilai Kesenian Budaya Tarian Caci pada Masyarakat Manggarai Kab Manggarai Timur (Vol. 6 No. 2, 2019), h. 236

³²Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 77

³³Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Aneka Ilmu bekerja sama Difa Publiser, 2008), h.590.

bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya.³⁴

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.³⁵

Allah SWT berfirman QS al-Nisa/4:03.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّمَا خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim³⁶

Nikah adalah suatu akad syar'i yang menghalalkan suami istri bersenang-senang (bersenggama) antara satu dengan yang lainnya.³⁷

al-Jaziri menyebutkan beberapa pendapat Para ulama secara terperinci sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi menjelaskan bahwa menikah adalah akad yang menyebabkan

³⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikri t.th.), h. 6513.

³⁵Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Cet.I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 09.

³⁶Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 77.

³⁷Muhammad Bin Sayyid Al-Khauili, *al-Mausu'ah al-Muyassarah Fi Fiqhil Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Umar Mujtahid *Fiqh Wanita* (Cet.I; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2016), h. 364.

- kepemilikan wewenang untuk bersenang-senang dengan sengaja.
- b. Madzhab Maliki menjelaskan bahwa nikah adalah akad kepemilikan untuk menikmati kelamin seluruh badan istri.
 - c. Madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang mencakup pembolehan hubungan seksual dan seterusnya. Dengan demikian, akad nikah adalah akad pembolehan bukan akad kepemilikan.
 - d. Madzhab Hambali menjelaskan bahwa nikah adalah akad dengan lafal pernikahan atau perkawinan atas manfaat bersenang-senang. Yang dimaksud manfaat adalah menikmati.³⁸

Selain pendapat madzhab-madzhab di atas ada juga pendapat lain yaitu Al-Farisi mengatakan nikah dapat berarti akad. Mengapa disebut akad? Karena akad merupakan jalan terjalannya hubungan antar kedua calon melalui kesepakatan, namun dapat berarti hubungan badan jika seseorang mengatakan ia menikahi istrinya.³⁹

Pernikahan merupakan persetujuan yang dibuat oleh kedua mempelai pada waktu atau sebelum pernikahan dilaksanakan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.⁴⁰

³⁸Abdur rahman al-jaziri, *Al-fiqh AlalMadzahib Al-arba Oih*, Terj. Shofa'u Qolbi Djabi, dkk, *Fiqh Empat Madzhab*, Jilid V (Cet.II; Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2017), h. 5-8.

³⁹Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: PT Prenada Media, 2003), h. 119.

⁴⁰Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 119.

2. Dasar hukum pernikahan

Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah al-Quraan, Sunnah, Undang-undang Pernikahan No 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan di Indonesia mempunyai dasar hukum yang kuat.

Adapun dasar pernikahan tersebut sebagai berikut:

a. al-Quran

Allah SWT berfirman QS al-Nisa/4:03

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ

Terjemahnya:

Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.⁴¹

b. al-Sunnah

Rasulullah SAW bersabda:

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء⁴²

Artinya:

Wahai sekalian pemuda barang siapa di antara kalian yangtelah mempunyai kemampuan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu perisai baginya.

c. Undang-undang Pernikahan No 1 Tahun 1974

Dasar hukum pernikahan pada pasal 1 bahwa: pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

⁴¹Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 77.

⁴²Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* Kitab al-Nikah, Bab Qaulun Nabi, Manistatoo' minkum al-Ba'ah Falyatajawwaj, No.4779 Jilid V (Cet. V; Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993), h. 1950.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁴³

Dalam kompilasi hukum Islam Bab II Pasal 2-4 menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksankannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴⁴

3. Hukum Pernikahan

Kaum muslimin sepakat bahwa menikah itu disyariatkan. Sayyid Sabiq menjelaskan tentang hukum menikah sebagai berikut.

a. Wajib.

Menikah hukumnya wajib bagi mereka yang telah mampu untuk melaksanakannya dan takut akan terjerumus ke dalam perzinahan. Menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah wajib. Penjagaan tersebut hanya bisa dengan pernikahan.

b. Sunnah (Mustahab).

Hukum menikah menjadi Sunnah apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun ia tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada

⁴³Seri Perundangan, *Undang-undang Pernikahan* (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 8.

⁴⁴Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. III; Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012), h. 2.

hal-hal yang diharamkan Allah SWT, (perzinahan) jika tidak melaksanakannya. Dalam hal ini menikah lebih utama baginya daripada peribadahan yang lain.

c. Haram.

Hukum menikah menjadi haram jika dengan menikah dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu member nafkah istri, baik lahir maupun batin.

d. Makruh.

Hukum menikah mejadi makruh, apabila seseorang tidak akan mampu untuk menafkahi istrinya secara lahir maupun batin, namun sang istri tidak terlalu menuntutnya untuk hal itu; karena keadaan istri yang sudah kaya atau tidak terlalu membutuhkan terjadinya hubungan suami istri antara keduanya.

e. Mubah.

Hukum menikah menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskannya maupun menghalangi dilaksankannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.⁴⁵

4. Syarat dan Rukun pernikahan

a. Syarat Sah pernikahan

Di dalam Shahih Fiqih Sunnah dijelaskan bahwa syarat sah nikah maksudnya perkara yang menentukan sahnya suatu akad nikah dan pengaruhnya. Suatu akad nikah dianggap batal jika tidak terpenuhi salah satu syaratnya. Adapun

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, pent. Mukhlisin Adz-Dzaki dkk, *Fiqih Sunnah* Jilid II (Cet. I; Surakarta: Insan Kamil, 2016), h. 449-452.

syarat syaratnya akad nikah sebagai berikut.

1) Izin dari pihak wali menikah.

Wali adalah orang yang mengurus akad nikah seorang wanita dan tidak membiarkannya menikah tanpa seizin darinya. Jika seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, maka pernikahan itu batal berdasarkan dalil-dalil berikut.

a) Allah SWT berfirman dalam QS al-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang.⁴⁶

b) Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah/2:221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman.⁴⁷

Syarat-syarat menjadi wali nikah yaitu: Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki dan adil.⁴⁸

2) Keridhan sang wanita sebelum menikah.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa wali tidak berhak memaksakan anak perempuannya menikah dengan lelaki yang tidak disukainya.

⁴⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 354

⁴⁷Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 35

⁴⁸Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga* (Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.

3) Membayar mahar baik disebutkan atau tidak.

a) Allah SWT berfirman dalam QS al-Nisa/4:04.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Terjemahnya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan.⁴⁹

b) Allah SWT berfirman dalam QS al-Nisa/4:24.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Terjemahannya:

Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinya kepada mereka sebagai suatu kewajiban.⁵⁰

4) Disaksikan/diumumkan

Dengan disaksikan dan diumumkan maka ini jelas berbeda dengan zina.⁵¹

b. Rukun pernikahan

Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malybari menjelaskan rukun-rukun pernikahan sebagai berikut:

- 1) Ijab dan Qabul.
- 2) Adanya pasangan suami dan istri.
- 3) Adanya wali

⁴⁹Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 77

⁵⁰Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 82

⁵¹Abu Malik Kamal Bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih al-Sunnah Wa adillatuhu* Jilid III (Dar al-Taufikiyyah, 2010), h.123-135.

4) Dua saksi.⁵²

5. Pernikahan Terlarang

a. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah hukumnya haram.karena nikah yang ditentukan dengan untuk sesuatu waktu tertentu derngan bersenang-senang untuk melepaskan syahwatnya.⁵³

b. Nikah Syigar

Nikah Syigar yaitu, seseorang menikahkan anak gadisnya atau saudarinya, atau budaknya dengan seorang lelaki dengan syarat lelaki itu pun menikahkannya dengan anak gadisnya, atau saudarinya, atau budaknya, baik dengan mahar di antara keduanya maupun tidak, menurut pendapat yang shahih.⁵⁴

Ibnu Abdi al-Bar mengatakan “Ulama telah sepakat bahwa nikah syigar tidak diperbolehkan, namun mereka berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Jumbuh ulama berpendapat bahwa pernikahan tersebut hukumnya batal.⁵⁵

⁵²Zainuddin Ibnu Abdul Aziz al-Malybari, *Irsyadul Ibad*, Pent. H.M Ali, *Petunjuk Menuju Jalan Yang Diridhoi Allah Swt* (Cet. I; Surabaya: Mutiara Ilmu Agency, 2010), h. 607-610.

⁵³Abdurrahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group), h. 27.

⁵⁴Abu Malik Kamal Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah wa Adillatuhu*, Jilid III (Qahirah: Dar Taufiqiyah Liturast, 2010), h. 88.

⁵⁵Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Bustanul Ahba Mukhtasar Nail al-Authar*, Terj. Amir Hamzah Fahrudin, Asep Saefullah, *Ringkasan Nailu al-Autar*, Jilid III (Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 457.

c. Nikah Tahlil

Hasan al-Ayubi menyebutkan bahwa nikah tahlil adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, maka suaminya itu tidak dapat menikahinya kembali kecuali setelah ada laki-laki yang menikahi istrinya tersebut, dan suami menyuruh orang lain untuk menikahi istrinya yang sudah ditalak tiga dengan tujuan agar dapat menikahinya kembali, jika syaratnya akan menceraikan istrinya, maka akad nikah tersebut batal. Pernikahan seperti ini dilarang oleh agama.⁵⁶

6. Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan ialah ingin meraih predikat sakinah mawadah warahmah. Selain dari itu tujuan dari pernikahan juga adalah agar terjaga dari yang diharamkan oleh Allah SWT, menjaga kemaluan dari jebakan maksiat dan tentunya ingin menempuh dan mencontohi jejak sang Nabi Agung Muhammad SAW. Dalam kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.*⁵⁷

Mustafa Hasan menyebutkan dalam bukunya pengantar hukum keluarga tujuan perkawinan sedikitnya adalah:

- a. Mengharapkan harta benda
- b. Mengharapkan kebangsawanan

⁵⁶Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ussratu al-Muslimah*, Terj. Abdul Gaffar, *Fiqh Keluarga* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 177.

⁵⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 2.

- c. Mengharapkan kebangsawanan
- d. Ingin melihat kecantikan,
- e. Agama dan budi pekertinya baik.⁵⁸



⁵⁸Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 16

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian lapangan sebagai suatu kegiatan menyelidiki secara sistematis, empiris, kritis dan teliti terhadap kejadian-kejadian tertentu di tengah masyarakat yang sifatnya aktual dan faktual dengan menggunakan beberapa langkah untuk menemukan jawaban secara ilmiah terhadap suatu persoalan.¹

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

- a. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial yang mengkaji fakta-fakta di lapangan serta menilik berbagai referensi sebagai pendukung data-data penelitian.
- b. Pendekatan Teologi Normatif al-Quran dan al-Hadist Pendekatan penelitian ini membahas objek penelitian berdasarkan tinjauan dan perspektif tertentu.
- c. Pendekatan Hukum Islam. Pendekatan penelitian ini membahas objek penelitian dari sudut pandang hukum Islam.

¹Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 3.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah Tarian Caci dalam Perayaan Pernikahan.

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk observasi. Lokasi dari penelitian ini adalah Desa Tiwu Nampar Kec, Komodo, Kab Manggarai Barat, Prov NTT.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua:

1. Data Primer.

Data primer membutuhkan informasi dari sumber pertama, biasanya disebut dengan responden. Informasi yang diperoleh melalui pertanyaan tertulis atau verbal dengan menggunakan metode wawancara.² Hasil observasi dan wawancara yang diperoleh secara langsung oleh peneliti adalah dari tokoh masyarakat dan tokoh adat di Desa Tiwu Nampar. Selain itu peneliti juga memilih buku fiqh sebagai sudut pandang hukum Islam seperti *kitab fiqh 'ala al madzahib al arba'ah, fiqh Islam wa adillatuhu, sohih fiqh sunnah, dan fiqh sunnah*.

²Sigit Hermawan, Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis* (Cet. I; Malang: Anggota IKAPI, 2016), h. 28.

2. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data penunjang untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.³ Data tersebut diperoleh dari perpustakaan, internet, atau kata kata terdahulu yang berbentuk tulisan. Data sekunder yang diperoleh untuk mendukung penelitian ini bersumber dari buku-buku, internet dan jurnal.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam mengelolah, menganalisa dan menyajikan data-data yang diperlukan sehingga peneliti meneliti secara sistematis. Peneliti harus mampu melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data menganalisis data, menginterpretasi data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁴

Heru Kurniawan menyebutkan bahwa instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau memperoleh data, mengukur data, menganalisis data yang relevan terhadap masalah penelitian.⁵

Adapun alat-alat yang digunakan dalam proses penelitian adalah:

³Sigit Hermawan, Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis*, h. 29

⁴Ending Widi Winarni, *Teori dan Praktek Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 155-156.

⁵Heru Kurniawan, *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Budi Utama 20210), h. 1.

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

Sebagai catatan observasi. Peneliti akan menggunakan catatan observasi di lokasi penelitian, untuk mengamati dan mendata secara langsung objek yang diteliti.

2. Pedoman wawancara.

Peneliti akan menggunakan pedoman wawancara dengan menyiapkan terlebih dahulu poin-poin yang akan ditanyakan secara langsung kepada responden.

Beberapa responden yang akan diwawancara adalah, Kepala Desa Tiwu Nampar, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

3. Handphone sebagai alat perekam dan alat dokumentasi saat wawancara berlangsung.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa memahami tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶

Tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

⁶Ending Widi Winarni, *Teori dan Praktek Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 158

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan orientasi penelitian, ditulis secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, karena observasi merupakan proses yang cukup kompleks, yang tersusun dari biologis dan psikologis. Dalam teknik observasi yang terpenting adalah indra.⁷

2. Wawancara

Teknik wawancara ialah salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian, maka wawancara merupakan salah satu instrument penting dalam proses penelitian. Wawancara diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan bertanya langsung bertatap muka, atau dapat dilakukan secara virtual dengan menggunakan alat komunikasi sesuai dengan perkembangan zaman.⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan riwayat kejadian yang telah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

⁷Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi penelitian sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), h. 54.

⁸Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode penelitian sosial*, (Cet. VI; Jakarta: Prenda Media Group, 2011),h. 70.

F. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisir dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, serta satuan uraian, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam hal ini pekerjaan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantive.⁹

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini meliputi tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan menyederhanakan, abstraksi, serta mentransformasikan data dalam bentuk catatan atau transkrip. Data yang diperoleh sangat luas dan kaya dengan pelbagai informasi, maka harus direduksi dengan cara membuat kode atau kategori dari data tersebut. Proses kategorisasi dilakukan dengan memilah data teks atau visual ke dalam kategori khusus. Melakukan koding dengan menambahkan catatan pinggir atau menuliskan kode dalam catatan lapangan, atau membuat memo. Sehingga informasi yang diperoleh saat pengumpulan data menjadi relevan

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXVIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 280-281.

dengan kerangka konseptual pada persoalan tertentu.

2. Penyajian Data

Penyajian data ini merupakan tahap untuk menyajikan data secara sistematis berdasarkan kategorisasi dalam tahap reduksi data. Data disusun secara sistematis dengan diberi konteks dan naratif sehingga menjadi dasar untuk membangun argumentasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap untuk menemukan kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan yang diteliti dan memberi jawaban terhadap persoalan yang diteliti.¹⁰



¹⁰Jogianto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Tehnik Analisis Data* (Yogyakarta: Penerbit ANDI (anggota IKAPI), 2018), h. 49.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan Luas Wilayah

Secara geografis Desa Tiwu Nampar berada di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batasan wilayah dan luas wilayah sebagai berikut:

a. Batas wilayah

Tabel 4.1 Batas wilayah Desa Tiwu Nampar sebagai berikut:

No.	Batasan	Desa
1.	Batas bagian timur	Desa golo Sengang
2.	Batas bagian barat	Desa Warloka
3.	Batas bagian utara	Desa Macang Tanggar
4.	Batas bagian selatan	Desa Golo Mori

b. Luas wilayah

Tabel 4.2 Adapun Luas wilayah desa Tiwu Nampar: 1.492 hektare dengan ketereangan Sebagai berikut:

No.	Nama Tanah/Tempat	Jumlah Hektare
1.	Pemukiman	200 ha

2.	persawahan	145 ha
3.	Perkebunan	700 ha
4.	Perkuburan	5 ha
5.	Pekarangan	410 ha
6.	Sarana umum	32 ha
7.	PEMDA	8 ha
Jumlah		1.492 ha

2. Jumlah penduduk

Tabel 4.3 Jumlah penduduk

No.	Nama Dusun	Jumlah Jiwa		Jumlah Keseluruhan
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Mbuhung 1	190	176	366 jiwa
2.	Mbuhung 2	111	125	236 jiwa
3.	Mejer	110	123	233 jiwa
4.	Lambur	205	180	385 jiwa
Jumlah		616	604	1220 jiwa

3. Jenis profesi warga desa Tiwu Nampar

Table 4.3 jenis profesi warga desa Tiwu Nampar

No.	Jenis profesi	Jumlah
1.	Belum bekerja	276 orang
2.	IRT	277 orang
3.	Pelajar	154 orang
4.	Pensiunan	3 orang
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	17 orang
6.	Petani	488 orang
7.	Honorar	20 orang
8.	Perangkat desa	14 Rang

4. Fasilitas Umum

Tabel 4.4 fasilitas umum

No.	Fasilitas Umum	Jumlah
1.	Sekolah	4
2.	Masjid	3
3.	Gereja	1
Jumlah		8

5. Agama warga Desa Tiwu Nampar

Tabel 4.5 agama warga desa Tiwu Nampar

No.	Agama	Jumlah Jiwa		Jumlah keseluruhan
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Islam	170	297	467
2.	Katolik	334	325	659
3.	Kristen	3	7	10
Jumlah		507	629	1136

6. Kondisi warga

Desa Tiwu Nampar memiliki suku yang disebut suku Manggarai dan menggunakan bahasa Manggarai sebagai bahasa harian. Dalam kehidupan warga Desa Tiwu Nampar membentuk banyak persatuan yang kemudian saling membantu ketika memiliki hajatan seperti hajatan nikah, akikah, lamaran maupun hajatan lainnya. Persatuan tersebut terdiri dari *batu naga* (persatuan orang-orang naga), *batu cereng* (persatuan orang cereng), *batu nara* (persatuan orang-orang nara), persatuan *orang lamung* (persatuan orang-orang lamung) dan *batu bambor* (persatuan orang-orang bambor).¹

¹Data Arsip Desa Tiwu Nampar, Kec Komodo, Kab Manggarai Barat, tahun 2023.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Praktik Tarian Caci Di Desa Tiwu Nampar

a. Pakaian yang digunakan dalam tarian Caci

Pada dasarnya Caci adalah seni. Seni dalam pertarungan persaudaraan karena itu tidak boleh saling benci dan dendam, juga seni dalam mengekspresikan berpakaian. Orang yang melakoni Caci harus berpakaian adat khusus sebagai tanda kesiapan untuk bercaci.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku Caci beliau mengatakan:

“Pakaian yang dipakai oleh orang yang bercaci adalah *deko bakok* (celana berwarna putih) dan tidak boleh warna lain tujuannya untuk membedakan pelaku Caci dan penonton, *lipa songkemiteng* (sarung adat warna hitam), selendang atau selempang, *sapu* (untuk menjaga kepala), *panggal* (sebagai hiasan kepala), *tubirapa* (hiasan dagu) *ndeki* (hiasan pinggang) dan sapu tangan warna warni”²

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pakaian Caci adalah pakaian khusus yang tidak boleh dipakai oleh orang yang tidak ikut dalam permainan Caci.

Adapun pakaian Caci sebagai berikut:

1) Bagian kepala.

Pakaian bagian kepala disebut *sapu*, dan kemudian membungkus kepala agar terlindungi dari cambukan lawan. *Sapu* ini diatur sedemikian rupa lalu diikat oleh karet atau tali agar tidak terlepas dan juga untuk menutupi wajah kecuali

²Muhammad Syahril (43), Pelaku Caci, *Wawancara*, Desa Tiwu Nampar, 24 Agustus 2023.

mata karena wajah bagian terlarang untuk dicambuk, lalu dipasangkan *panggul* sebagai hiasan kepala, namun bukan hanya sekadar itu, tetapi untuk melindungi kepala dari cambukan lawan.

2) Bagian dagu.

Bagian dagu dililiti dengan tubirapa, yang dibuat sedemikian rupa dari manik-manik untuk menghiasi wajah juga sebagai tanda keberanian dan kewibawaan pelaku Caci.

3) Bagian badan

Pada bagian badan pinggang ke atas dibiarkan telanjang karena pada bagian ini yang boleh dicambuk oleh lawan. Di belakang pinggang diselipkan *ndeki* yang terbuat dari rotan dan dililiti kulit kerbau sebagai tameng dari *larik* (cemeti) sehingga walaupun kena cambukkan sudah jauh berkurang karena ditangkisi oleh alat tersebut.

4) Bagian tangan

Di bagian tangan juga tidak ditutupi akan tetapi para pelaku Caci biasanya mengikat di tangan kiri atau kanan dengan *sapu tangan* untuk menghapus keringat, juga sebagai alas disaat memegang *nggiling* (tameng) maupun *larik* (alat mencambuk) dan juga sebagai ornament ketika dia menari dan bergaya sebelum melakukan caci, di saat pelaku caci menari itu memberi kesan meriah memantik decakan kekaguman para penonton lalu menyaksikannya.

5) Bagian pinggang ke bawah

Di bagian ini pelaku Caci harus memakai *deko bakok* (celana panjang dan berwarna putih). Di bagian luar celana memakai *lipa songke* (sarung adat) yang diikat sebatas lutut. Fungsinya untuk menjaga bagian pinggang ke bawah dan memberi kesan tersendiri baik pelaku Caci maupun kepada para penonton. Lalu di bagian pinggang diikat oleh ikat pinggang untuk menguatkan celana dan sarung agar tidak melorot saat Caci berlangsung.

b. Alat Caci serta fungsinya

Alat caci merupakan instrument terpenting dalam melakoni adat tarian Caci, ketika tidak ada alat caci maka dapat dipastikan tarian Caci tidak bisa dilaksanakan. Karena Caci adalah tarian yang mempertontonkan adu ketangkasan dan kelincahan dalam menangkis dan memukul. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh salah satu pelaku Caci saat diwawancarai, beliau mengemukakan bahwa:

“Alat yang digunakan oleh orang yang melakukan caci adalah *larik* (cambuk), *nggiling* (tameng) *aging*, dan *ngorong*”.³

Dari hasil wawancara tersebut fungsi dari alat tarian Caci dapat dipahami sebagai berikut:

³Muhammad Syahril (43), Pelaku Caci, *Wawancara*, Desa Tiwu Nampar, 24 Agustus 2023.

- 1) *Larik* fungsinya alat untuk memukul atau mencambuk lawan. Alat ini di buat dari kulit kerbau atau ekor pari dan diberi gagang rotang sebagai alas pemegang bagi yang mencambuk.
- 2) *Nggiling* fungsinya sebagai alat penangkis atau tameng cambukan. *Nggiling* terbuat dari kulit kerbau dan berbentuk bundar dan di bagian tengah *nggiling* diberi pegangan, tempat memegang saat menangkis cambukan.
- 3) *Agang* fungsinya sama dengan *nggiling* untuk menahan cambukan lawan. *Aging dan nggiling* dua alat caci yang tidak boleh dipisahkan. *Aging* terbuat dari bambu aur dan tali ijuk lalu dibentuk setengah lingkaran. Keelokan palaku Caci saat memainkan *aging dan nggiling* dari cambukan lawan memantik para penonton atas kelincahannya.
- 4) *Nggorong* fungsinya adalah untuk mengeluarkan bunyi saat pelaku caci memainkan perannya baik saat menangkis maupun saat memukul. *Nggorong* diikat bagian pinggang para pelaku caci.

c. Waktu dan tempat pelaksanaan caci.

Waktu dan tempat pelaksanaan Caci atas dasar kesepakatan dari pihak hajatan. Salah satu pelaku Caci mengungkapkan bahwa:

“Waktu dan tempat pelaksanaan Caci itu biasanya mengikuti atas kesepakatan pihak hajatan, namun selama saya mengikuti permainan caci itu biasanya di *natas labar* (lapangan luas) dan waktunya *mane agu gula* (pagi dan sore) biasanya juga satu hari sampai dua hari, tergantung

kesepakatan bersama, dan kenapa sampai dua hari ada kesan tidak puas dari pihak lawan sehingga ditantang untuk melanjutkan keesokan harinya”.⁴

Dari hasil wawancara di atas penulis mengklasifikasi waktu dan tempatnya sebagai berikut:

1) Tempat.

Di setiap pertunjukkan tarian Caci menemukan dua kubu atau tim, yaitu tim tuan rumah dan tim undangan atau antar *batu*(persatuan) yang ada di desa Tiwu Nampar. Maka tempat yang digunakan adalah *natas labar* (lapangan bermain) yang dipastikan terjangkau dalam proses pertunjukan Caci. Lapangan Caci harus luas untuk memastikan para pelaku Caci bergerak leluasa juga untuk memastikan kenyamanan dari pihak penonton. Posisi penonton Caci berada di belakang timnya baik di timur maupun di barat atau baik di selatan maupun di utara.

2) Waktu

Waktu yang digunakan dalam permainan caci adalah di pagi hari dan sore hari. Hal ini menunjukkan agar terhindar dari perih panasnya matahari, seperti yang dijelaskan di atas tempat permainan Caci ini di lapangan hal itu tentu jauh dari keteduhan, para pelaku Caci juga tidak memakai baju maka dipastikan untuk tetap menjaga kondisi kesehatan pelaku Caci maka di laksanakan pagi dan sore hari.

⁴Muhammad Syahril (43), Pelaku Caci, *Wawancara*, Desa Tiwu Nampar, 24 Agustus 2023.

d. Nilai- nilai yang terkandung dalam Caci

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Caci adalah seni ketangkasan, seni keberanian dan seni cara mencambuk, hal ini tentu memantik sikap heroik bagi setiap pelaku Caci, saat peneliti menanyakan kepada salah satu pelaku Caci tentang bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam tarian Caci tersebut, kemudian beliau mengemukakan bahwa:

“Dalam tarian Caci tentu yang harus dimiliki adalah sifat keberanian, dan kelincahan, tentu tidak boleh ada rasa takut, mengapa demikian karena itu sangat implikatif pada gerakan Caci nantinya. Lebih lanjut beliau menerangkan bahwa saat kita terkena cambukan lawan maka secara spontanitas ada keinginan yang kuat untuk membalas cambukan tersebut dan itu tentu sangat mempengaruhi sikap mentalitas di depan khalayak penonton.”⁵

Dari hasil wawancara di atas maka akan terindikasi bahwa Caci adalah ajang untuk saling membalas dendam, ingin menunjukkan sikap keberanian yang kemudian melahirkan sikap kesombongan dan tentu ingin membanggakan diri di depan para penonton. Akan tetapi kalau kita menilik lebih jauh, bahwa Caci bukan hanya soal keberanian, apalagi ajang untuk membalas dendam, namun Caci mengandung nilai etika dan estetika hal itu disampaikan oleh salah satu pelaku Caci saat diwawancarai, peneliti secara eksplisit menanyakan, apakah ada sikap untuk saling balas dendam sehingga melahirkan permusuhan di antara pelaku Caci? beliau menerangkan bahwa:

⁵Muhammad Syahril (43), Pelaku Caci, *Wawancara*, Desa Tiwu Nampar, 24 Agustus 2023

“Tidak ada sikap untuk balas dendam ketika selesai pertarungan Caci, betul betul menjunjung tinggi nilai sportifitas. Saya sudah mengikuti tarian caci beberapa kali dan julukan saya *bintang selatan*(dalam tarian caci ada julukan tertentu untuk mengenal identitasnya), saya belum mendapatkan sikap saling balas dendam ketika sudah selesai tarian Caci. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa tarian Caci ini adalah tentang kekraban dan kesenangan bersama, bisa dikatakan hanya sekadar hobi.”⁶

Kemudian Ahmad Saini salah satu pelaku Caci ketika diwawancarai beliau mengemukakan bahwa:

“Di masa muda dulu saya sering mengikuti tarian Caci dan memang ada nilai nilai positif yang terkandung di dalamnya seperti sikap berani, perjuangan, kelincahan, keindahan syair yang dilantunkan. Beliau juga menerangkan bahwa pelaku Caci harus menjunjung tinggi nilai *lese camalese, lonto cama lonto* (kekompakkan) jadi Caci itu untuk menambahkan kekraban sesama pelaku Caci. Kemudian beliau mengatakan saya pernah kena cambukkan lawan tapi tidak ada niat untuk membalas dendam”⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam tarian caci sebagai berikut:

1) Nilai keberanian dan heroik.

Sifat berani dan heroik harus dimiliki oleh pelaku Caci, tidak boleh ada rasa takut. Karena saat Caci berlangsung hanya memungkinkan dua hal yaitu kena cambukan lawan atau berhasil menangkis cambukan lawan. Ketika kena cambukan lawan maka itu mengalir darah, tentu akan merasakan kepedihan, hanya dengan sikap beranilah untuk menepis segala ketakutan tersebut. Dalam

⁶Muhammad Syahril (43), Pelaku Caci, *Wawancara*, Desa Tiwu Nampar, 24 Agustus 2023.

⁷Ahmad Saini (59 tahun), Pelaku Caci, *Wawancara*, Desa Tiwu Nampar, 29 Agustus 2023.

Caci juga pelaku Caci akan mengalami tetesan air mata, atas perihnya cambukan lawan dan tentu ini mendorong pelaku Caci agar tidak mengalah. Sebab darah dan air mata mengandung heroisme, dan keberanian.

2) Nilai keindahan syair

Ketika pelaku Caci berhasil mencambuk lawan maka dia berlari mengelilingi lapangan Caci kemudian melantunkan syair tertentu sebagai tanda keberhasilannya dan ingin menunjukkan kepada para penonton melalui syairnya bahwa sungguh saya berhasil mencambuk lawan saya, dengan riang gembira penonton menyambut syairnya. Namun, apabila pelaku Caci terkena cambukan maka dia kembali melantunkan syair tertentu dengan pesan sungguh sedih dan perih atas cambukan tersebut, irama syair yang dilantunkan melalui diksi yang mengandung kesedihan maka dengan spontanitas penonton menyambut syairnya dengan sedih pula. Ini menandakan bahwa pelaku Caci harus paham syair tertentu untuk mengekspresikan keadaan dirinya dan tentu ini hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki nilai-nilai keindahan terutama keindahan suara.

3) Nilai berpakaian

Di antara hal yang menarik untuk ditonton dalam tarian Caci adalah keindahan berpakaian. Ada ciri khas tertentu sebagai suku Manggarai. Pakaian yang digunakan adalah, *deko bakok* (celana putih), *lipa songke* (sarung adat), *ngorong-ngorong*, *sapu tangan*, ikat pinggang, *panggal* dan kain yang menutup

kepala. Ada keindahan yang ditampilkan ketika pelaku Caci memakai pakaian Caci dan ini merupakan kebanggaan sebagai suku Manggarai.

4) Nilai kekompakan

Dalam tarian Caci akan dibentuk dua tim, sehingga antara tim harus saling mendukung, mensupport dan saling bekerja sama. Ketika salah satu dari pelaku Caci kena cambukan maka teman setimnya berusaha untuk membalas cambukan tersebut. Juga kekompakan yang ditampilkan adalah dari segi cara berpakaian, cara memasuki lapangan Caci dan cara melantunkan syair. Tentu ini sangat menarik bahwa dalam kerja tim harus mengedepankan kekompakan.

5) Nilai etika dan estetika

Caci mengandung nilai etika dan estetika. Etika dalam Caci tidak boleh ada sifat dendam, harus menjunjung tinggi sportifisme. Karena itu dalam aturan Caci tidak boleh mencambuk mata dan tidak boleh melakukan anarkisme kendatipun dalam tarian Caci ada saling mencambuk. Dan nilai estetika dijunjung tinggi oleh pelaku Caci seperti lantunan syair yang indah, pakaian yang indah dan cara menampilkan tarian Caci yang indah.

Proses tarian Caci dapat disimpulkan dan dipahami sebagai berikut:

- a) Menyiapkan semua instrument Caci seperti, pakaian adat, alat cambuk dan tangkis serta aksesoris lainnya.
- b) Pemain Caci memakai pakaian adat sebagai tanda kesiapan bercaci juga untuk membedakan dengan para penonton

- c) Pemain Caci memakai perlengkapan Caci seperti *Sapu, Ndeki, Larik, Agang, Nggorong, Deko Bakok, dan Sonke.*
- d) Pemain Caci memilih tempat Caci yang terjangkau dalam prosesi tarian Caci.
- e) Pemain Caci membentuk dua kelompok sebagai tanda kawan dan lawan dan berdiri di tempat berbeda antar kelompok.
- f) Pemain Caci tidak diperbolehkan mencambuk mata, kaki dan kepala.
- g) Pemain Caci saling mencambuk dan menangkis.
- h) Pemain Caci dituntut untuk sportifitas dalam permainan Caci.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Tarian Caci Di Desa Tiwu Nampar

Praktek pernikahan di desa Tiwu Nampar tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya, yang berbeda adalah adat istiadat yang berlaku. Salah satu adat yang berlaku di desa Tiwu Nampar adalah melakukan tarian Caci sebagai perayaan pernikahan.

Tradisi adat tarian Caci merupakan sesuatu yang sangat dekat di tengah masyarakat Tiwu Nampar. Hal tersebut dapat dipahami dari sikap dan kebiasaan warga Tiwu Nampar. Tradisi atau kebiasaan bagi mereka harus dapat diterima oleh akal dan moral. Itulah sebabnya tarian Caci dilestarikan di tengah masyarakat sebagai warisan kearifan lokal.

Secara akal tarian Caci dapat diterima oleh warga Tiwu Nampar karena nilai-nilai yang terkandung di dalam tarian Caci tidak bertentangan dengan

kehidupan mereka. Dan secara moral juga tidak mengkontaminasi kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Tiwu Nampar sangat menjunjung tinggi etika dan moral, dan dalam pelaksanaan tarian Caci etika *tabe tau* (berjabat tangan), *tangar tau* (bersapa) dan *lonto cama wokok, lese cama lewe* (berdiri sama tinggi, duduk sama rendah), saling terjaga.

Dalam pandangan hukum Islam sesuatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dan dapat diterima oleh akal, moral, tidak menimbulkan keresahan, tidak mengganggu keamanan, tidak mendapatkan kemudharatan dan kefasikan, maka itu dapat diterima sebagai satu kesatuan kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan sabda nabi Muhammad SAW:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ⁸

Artinya:

Apa yang dipandang baik menurut oleh orang-orang islam, maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh Islam maka dalam pandangan Allah-pun ikut buruk. (H.R al-Hakim)

Dalam kaedah fqih juga disebutkan bahwa, العادة محكمة tradisi dapat dijadikan sandaran hukum.⁹ Inilah yang menjadi dasar bahwa kebiasaan di tengah masyarakat itu dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat.

Peneliti dalam mengidentifikasi tarian Caci apakah bertentangan dengan syariat Islam atau justru bergandengan dengan rambu-rambu syariat maka melalui pendekatan tauhid, syariat dan akhlak.

⁸Abu Abdillah al-Hakim bin Abdillah, *al-Mustadrak ala al-sahihain, Kitab ala al-Sahihain al-Hakim*, Bab Ma Haditsu Dumratan, Jilid III (Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1411), h. 83

⁹Abdul karim zaidan, *al-wajiz syarhu al-qawaid al-fiqhiyyah fi al-syar'iah al-islamiyyah*, h. 106.

a. Tauhid

Sudah menjadi hal yang mendasar di dalam Islam bahwa tauhid akar dari segala ibadah. Antonim dari tauhid adalah syirik, jika dalam praktek adat dimasuki nilai-nilai kesyirikan maka itu mengkontaminasi kemurnian tauhid.

Allah SWT, berfirman di dalam QS al-Nisa/4:48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَهُ لِمَنْ شَاءَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ آفَتْ رَأْسًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.¹⁰

Hal senada disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwa أن العبادة لا تصح الا بالتوحيد bahwa sesungguhnya ibadah itu tidak sah atau tidak benar kecuali atas dasar tauhid.¹¹ Praktek adat istiadat sangat implikatif terhadap kemurnian tauhid jika praktek-praktek adat istiadat mengkontaminasi nilai-nilai ketauhidan.

Dari keterangan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Syahril, ketika beliau ditanya, apakah di dalam praktek tarian Caci ada ritual keyakinan tertentu baik sebelum, atau saat Caci berlangsung? beliau mengemukakan bahwa:

“Di dalam tarian Caci tidak ada keyakinan tertentu. Seperti saya mislanya, saya pelaku Caci dan tidak meyakini sesuatu yang mencederai keyakinan saya kepada Tuhan, karena caci hanya sebatas hobi”¹²

Hal serupa dikemukakan oleh bapak Ahmad Saini bahwa:

¹⁰Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 86.

¹¹Muhammad Bin Sholeh al-Utsaimin, *al-Qaulu al-Mufid 'Ala Kitab al-Tauhid*, Jilid I (Dar al-Asimah, t.th), h.55.

¹²Muhammad Syahril (43), Pelaku Caci, *Wawancara*, Desa Tiwu Nampar, 24 Agustus 2023.

“Caci hanya sebatas permainan adu ketangkasan, juga sebatas hobi. Saya saat masi muda selalu ikut tarian Caci, dan tidak meyakini ritual-ritual tertentu di luar batasan syariat Islam.”¹³

Dari sini dapat dipahami bahwa tarian Caci tidak mengganggu kemurnian tauhid orang Islam. Dalam pandangan hukum Islam jika adat istiadat tidak berbenturan dengan tauhid maka adat tersebut boleh dilestarikan. Dalam hal ini tarian Caci juga demikian atas dasar keterangan pelaku Caci di atas maka tarian Caci boleh dilestarikan sebagai warisan dan kearifan lokal warga desa Tiwu Nampar.

b. Syariat

Di dalam Islam, syariat mencakupi dua dimensi kehidupan yaitu hubungan manusia dengan rab-Nya dan hubungan antar sesama manusia atau dalam terminologi agama *hablu minallah* (hubungan manusia dengan Allah Swt) dan *hablu minannas* (hubungan sesama manusia) yang kemudian berlaku bagi setiap kaum muslimin yang mukallaf baik individu, kelompok maupun Negara.

Allah SWT, berfirman di dalam QS al-Jasiyah/45:18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah ia (syariat itu) dan

¹³Ahamad Saini (59 tahun), Pelaku Caci, *Wawancara*, Desa Tiwu Nampar, 29 Agustus 2023

janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.¹⁴

Permainan Caci ini sama seperti pergulatan Umar bin Khattab di Ukaz ditonton oleh banyak orang dan menunjukkan kemampuan untuk mengalahkan lawan, artinya ada kecenderungan untuk menang dan ada potensi untuk kalah.¹⁵ Dalam proses tarian Caci memiliki nilai-nilai yang dapat diterima oleh akal dan moral seperti nilai perjuangan, keberanian, kekuatan dan sikap heroisme. Orang yang bercaci memiliki pesan perjuangan karena ada unsur strategi untuk menang, ada pesan keberanian untuk mengalahkan lawan dan mampu menaklukkan ketakutan dari dalam diri, ada unsur kekuatan yaitu kekuatan fisik dan kekuatan mengendalikan emosi dan marah dan ada unsur sikap heroik.

Semua nilai-nilai perjuangan, keberanian, kekuatan dan heroik sejalan dan seirama dalam koridor syariat Islam. Para pejuang Islam memiliki sifat-sifat tersebut sebagai bekal dalam memenangkan pertarungan. Muslim yang kuat dicintai oleh Allah SWT, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ^{١٦}

Artinya:

Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allâh daripada Mukmin

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.500

¹⁵Khalid Muhammad, *Khulafa al-Rasul*, Terj. Zainal Arifin Qosim, *Lima Khalifa Kebanggaan Islam* (Cet. I; Jakarta Timur: Akbar Media, 2011), h. 68.

¹⁶Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Khasrujard Abu Bakar al-Baihaqi, *al-Sunan al-kubra*, Jilid III (Cet. I; Beirut: Dar al-Ilmiyah, 2003), h. 152.

yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. (H.R al-Baihaqi)

Dalam permainan Caci harus mampu mengendalikan emosi dan marah sebagai bagian dari nilai kekuatan. Hal ini seiring dengan sabda Rasulullah SAW,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ¹⁷

Artinya:

Seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, "Berilah aku wasiat." Kemudian beliau SAW menjawab, "Jangan marah." Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, dan Nabi SAW menjawab, "Jangan marah." (HR al-Baihaqi)

Secara akal dan moral tarian Caci dapat diterima, berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam adat tarian Caci. kaedah fiqh memberi penjelasan العادة محكمةbahwa tradisi dapat dijadikan sandaran hukum ketika tidak bersebarangan dengan syariat Islam.¹⁸

Hanya saja di dalam praktek tarian Caci ada unsur kemungkinan kena cambukan di badan atau justru sama sekali tidak kena cambukan di badan.

Menurut bapak Muhammad Saini:

“Ketika terkena cambukan lawan itu akan merasakan kesakitan dan perih, hal itulah yang mendorong untuk lebih semangat ingin membalas cambukan, namun dalam tarian Caci tidak selamanya kena cambukan,

¹⁷Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Khasrujard Abu Bakar al-Baihaqi, *al-Sunan al-Sagir al-Baihaqi*, Jilid IV (Cet. I; Bakistan: Jamiyah al-Dirasat al-Islamiyah, 1998), h. 128.

¹⁸Abdul karim zaidan, *al-wajiz syarhu al-qawaid al-fiqhiyyah fi al-syar'iah al-islamiyyah*, h. 106.

karena permianan Caci relative kelincahan menangkis”¹⁹

Dalam pandangan hukum Islam bahwa menzalimi diri dan atau orang lain itu akan menimbulkan kemudaratn dan tidak mendatangkan kemaslahatan.

Allah SWT berfirman di dalam QS Yunus/10:44.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri.²⁰

Penulis memahami bahwa dalam tarian Caci ada unsur kezaliman, yaitu berusaha mencambuk lawan dan ini bagian dari melukai bahkan mengeluarkan darah walaupun cambukan Caci tidak secara mutlak akan terkena cambukan, karena ada juga kemungkinan tidak terkena cambukan. Dalam keterangan pelaku Caci saat diwawancarai terkena cambuk ataupun tidak itu hal yang biasa dan lumrah dalam permainan Caci, namun dalam pendekatan hukum Islam darah dan jiwa itu dijaga dan dipelihara sebagai haknya badan dari keselamatan, kesehatan, dan ketenangan jiwa, sebagaimana tujuan hadirnya syariat yaitu melindungi jiwa manusia.²¹

Allah SWT berfirman di dalam QS al-Tin/95:3

¹⁹Muhammad Saini (59 tahun), pelaku caci, wawancara, desa tiwu nampar, 29 Agustus 2023

²⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.

²¹Nur al-Din ibnu Mukhtar al-Khadami, *Ilmu al-Maqasidu al-Syariah* (Cet. I; Riyad: al-abaikan), h. 81.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya:

Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Bapak Abdul Hadir menerangkan

“Caci itu pasti akan mengeluarkan darah, walaupun ada dua unsur kemungkinan yaitu terkena cambukan atau jsutru sebaliknya sama sekali tidak terkena cambukan. Saya secara pribadi sejauh yang saya pahami saat mengaji bersama guru ngaji saya kita orang Islam dianjurkan untuk merawat kesehatan tubuh.”²²

Hal ini senada dengan keterangan hadist bahwa tidak diperbolehkan zalim terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Rasulullah SAW, bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ²³

Artinya:

Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. (H.R al-Baihaqi)

Abdul Karim Zaidan memasukan hadist di atas ke dalam kaedah fikih.

Beliau menjelaskan bahwa Tidak boleh membahayakan orang lain dan Tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya karena membahayakan orang lain, baik pada jiwanya, kehormatannya, dan juga hartanya, adalah zalim. Bahaya yang

²²Abdul Hadir (54 tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Tiwu Nampar, 27 Agustus 2023.

²³Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Khasrujard Abu Bakar al-Baihaqi, *al-Sunan al-Sagir al-Baihaqi*, Jilid III (Cet. I; Bakistaan: Jamiah al-Dirasat al-Islamiah, 1989), h. 303.

dilarang adalah bahaya yang berdampak buruk secara mutlak.²⁴

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa tarian Caci memiliki nilai-nilai positif yang kemudian dapat diterima oleh akal dan moral seperti nilai keberanian, kekuatan, dan perjuangan yang di dalam syariat Islam dijunjung tinggi. Nilai-nilai ini relevansi dengan pendekatan hukum Islam, namun dalam tarian Caci juga ada unsur kezaliman karena terdapat saling mencambuk yang walaupun tidak secara mutlak, artinya tidak selamanya terkena cambukan. Penulis memahami bahwa Caci dalam hal ini termasuk unsur yang berpotensi membuka lebar unsur kezaliman saling mencambuk, walaupun terdapat banyak nilai-nilai positif, karena itu pandangan hukum Islam, Caci dinilai sebagai *Makruh Tanzih*.

Di nilai bahwa tarian Caci termasuk kategori *Makruh Tanzih* kerana unsur cambuk-mencambuk tidak secara mutlak karena ada unsur kemungkinan tidak terkena cambukan dan ini bersifat *Dzanni*. Abu al-Mai'ali al-Juwaini menyebutkan bahwa sesuatu disebut *Makruh Tanzih* tidak berimplikasi siksaan.²⁵ Atas dasar itulah penulis memahami tarian Caci dinilai sebagai *Makruh Tanzih* karena melakukan pendekatan dalil yang sifatnya *Dzanni*.

Dari keterangan di atas penulis memahami sebaiknya tarian Caci dihindari berdasarkan kaedah fikih *درأ المفسد أولى من جلب المصالح* mencegah kemudaratan

²⁴Abdul karim zaidan, *al-wajiz syarhu al-qawaid al-fiqhiyyah fi al-syar'iah al-islamiyyah*, h. 87

²⁵Abu al-Mai'ali al-Juwaini, *al-Warakat*, Terj. Nailul Huda dkk, *Syarah al Waraqat* (Cet. III; Santri salaf Pres, 2013), 23.

(kerusakan) lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat.²⁶

c. Akhlak

Akhlak merupakan hal mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga mampu melahirkan kehidupan humanisme. Masyarakat Tiwu Nampar sangat menjunjung tinggi nilai etika moral atau dalam hal ini akhlak, sejak kecil anak-anak dididik dengan istilah *nekasepi sapok* (junjung tinggi nilai moralitas). Dalam Islam kedudukan akhlak sangat sentral dalam mendrive serta memfilter sikap orang muslim.

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُمِّمَّ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ²⁷

Artinya:

Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.
(H.R al-Baihaqi)

Di antara akhlak di dalam Islam adalah cara berpakaian dengan baik dan benar. Allah SWT berfirman di dalam QS al-A'raf/7:26

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيثًا

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri)²⁸

²⁶Abdul karim zaidan, *al-Wajiz Syarhu al-Qawaid al-Fiqhiyyah fi al-Syar'iah al-Islamiyyah*, h. 105

²⁷Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Khasrujard Abu Bakar al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Jilid X (Cet. III; Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), h. 323.

Pakaian yang digunakan oleh para pelaku Caci tidak mencederai nilai-nilai etika dan moral. Pelaku Caci harus memakai celana dan sarung serta perlengkapan Caci lainnya. Sehingga celana dan sarung menutupi batasan aurat laki-laki.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan batasan aurat laki-laki dimulai dari bawah pusar dan bawah lutut.²⁹ Hal ini berdasarkan Hadist Rasulullah SAW:

أسفل السُرَّةِ وفوق الركبتين من العورة^{٣٠}

Artinya:

Apa yang dibawah pusar dan di atas kedua lutut adalah aurat.
(H.R al-Baihaqi)

Penulis melihat bahwa dalam pelaksanaan tarian Caci tidak mengkontaminasi nilai akhlak berpakaian sehingga implikatif terhadap nilai-nilai keislaman tidak tercederai. Dalam hal ini jika dilihat dari aspek hukum Islam maka tarian Caci dibolehkan dari sisi akhlak berpakaian.

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 153.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa adillatuhu*, jilid I (t.d.), h. 619

³⁰ Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Khasrujard Abu Bakar al-Baihaqi, *al-Khilafayat baina al-Imamain al-Syafi'i Wa Abu Hanifah Wa Ashabihi*, Jilid III (Cet. I; Kaira Mesir, 2015), h. 40.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Proses praktik tarian Caci adalah menyiapkan semua instrument Caci seperti, pakaian adat, alat cambuk dan tangkis serta aksesoris kemudian pemain Caci memakai pakaian adat sebagai tanda kesiapan bercaci juga untuk membedakan dengan para penonton. Pemain Caci memakai perlengkapan Caci seperti *Sapu, Ndeki, Larik, Agang, Nggorong, Deko Bakok dan Sonke*. Pemain Caci memilih tempat Caci yang terjangkau dalam prosesi tarian Caci. Pemain Caci membentuk kelompok sebagai tanda kawan dan lawan dan berdiri di tempat yang berbeda antar kelompok. Pemain Caci tidak diperbolehkan mencambuk mata, kepala dan kaki. Pemain Caci saling mencambuk dan menangkis. Pemain Caci dituntut untuk menjunjung tinggi nilai sportifitas dalam prosesi tarian Caci.
2. Dalam pandangan hukum Islam untuk mengidentifikasi tarian Caci apakah dipandang baik atau justru dipandang buruk, maka penulis melakukan tiga pendekatan yaitu dari sisi tauhid, syariat dan akhlak yang ketiganya satu kesatuan di dalam syariat Islam. Secara tauhid tarian Caci dipandang boleh dilaksanakan karena tidak mencederai kermurnian ketauhidan. Secara syariat tarian Caci dipandang sebagai *Makruh Tanzih*

karena ada unsur kezaliman yang terdapat dalam tarian Caci berupa cambuk-mencambuk, namun tidak secara mutlak karena ada juga unsur ketidakmungkinan terkena cambukan, maka pendekatan dalil yang digunakan adalah bersifat *Dzanni*. Di sisi lain di dalam tarian Caci terdapat nilai-nilai positif, seperti nilai perjuangan, keberanian, kekuatan, dan heroisme, yang di dalam syariat Islam dijaga dan dijunjung tinggi, maka tarian Caci dalam hal ini dinilai sebagai *Makruh Tanzih*. Secara akhlak berpakaian tarian Caci tidak mencedarai prinsip Islam. penulis memahami bahwa tarian Caci baiknya dihindari, karena mencegah kemudharatan diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada generasi penerus desa Tiwu Nampar untuk lebih memperhatikan tarbiyah Islamiyyah (pendidikan Islam) agar mampu mengidentifikasi adat-adat yang berseberangan dengan syariat Islam dan yang tidak berseberangan dengan syariat Islam. Tarian Caci hanya satu contoh dari sekian adat kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Tiwu Nampar.

2. Kepada generasi muda desa Tiwu Nampar yang mengikuti tarian Caci hendaknya dijauhi karena potensi mendatangkan kemudharatan jauh lebih besar dan sebaiknya lebih memperhatikan pendidikan lanjutan untuk mewujudkan daerah madani. Kepada generasi tua dan atau para orang tua yang hendak mengikut sertakan anaknya dalam perayan Caci sebaiknya dihentikan karena pendidikan bagi mereka jauh lebih utama.
3. Hendaknya dalam pernikahan lebih diutamakan nilai-nilai keislaman dan prinsip substantive agar perjanjian suci dua insan tidak terkontaminasi dengan adat istiadat.
4. Penulis memaksimalkan potensi dalam menghadirkan skripsi ini, bila terdapat kekeliruan dan ketidaktepatan dalam menginterpretasi persoalan yang ada di dalam skripsi ini, maka pesan dan kritikan yang konstruktif sangat diharapkan.

Semoga karya ini sampai di hadapan masyarakat luas dan khususnya kepada masyarakat desa tiwu nampar sebagai bahan referensi dan kahzanah keilmuan untuk memahami sebaiknya sikap seperti apa dan bagaimana dalam transformasi persoalan adat tarian Caci.

Akhirnya segala kesempurnaan hanya milik Allah Swt, manusia tidak luput dari kesalahan, niat baik dan ikhtiar dari penulis semoga mendapatkan ridho Ilahi. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

- Al, Abdul Hay. Ushul Fiqh AL-Islam. Cet,1. Jakarta, PT. Pustaka AL-Kautsar 2013.
- Abdillah, Abu al-Hakim bin Abdillah. al-Mustadrak ala al-sahihain, Kitab ala al-Sahihain al-Hakim, Bab Ma Haditsu Dumratan, Jilid III. Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1411.
- Akbar Husaini Usman, Purnomo Setiady. Metodologi penelitian social. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.
- Amin, Totok Jumantoro dan Samsul Munir. Kamus Ilmu Ushul Fiqh. Cet.2. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Amirullah, Sigit Hermawan. Metode Penelitisan Bisnis. Cet. 1: Malang: Anggota IKAPI, 2016.
- Antonius, Darus. Pesan Komunikasi Di Balik Seni Tari Caci Manggarai. Vol.2 No.1 Tahun 2021.
- Aulia, Nuansa Kompilasi Hukum Islam. Cet. III. Bandung, Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012.
- Al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Khasrujard Abu Bakar al-Baihaqi, al-Sunan al-Sagir, Jilid III. Cet. I; Bakistaan: Jamiah al-Dirasat al-Islamiah, 1989.
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Shahih Al-Bukhari. Kitab an-Nikah, Bab Qaulun Nabi, Manistatoa' minkum al-Ba'ah Falyatajawwaj No.4779(Cet. V; Damaskus, Darul Ibnu Katsir, 1414.
- al-Din, Nur ibnu Mukhtar al-Khadami. Ilmu al-Maqasidu al-Syariah. Cet. I; Riyad: al-abaihan.
- Ghazaly, Rahman. Fiqih Munakahat. Bogor: PT Prenada Media, 2003.
- Hadir, Abdul (54 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Desa Tiwu Nampar, 27 Agustus 2023.
- Handayani, Palmawati Tahir, dan Dini. Hukum Islam. Cet.1. Jakarta. PT Sinar Grafika, 2018.
- Hartono, Jogianto. Metode Pengumpulan dan Tehnik Analisis Data. Yogyakarta: Penerbit ANDI anggota IKAPI, 2018.
- Hasan, Mustafa. Pengantar Hukum Keluarga. Cet.1: Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Hisyam, Ibnu Ishaq dan Ibnu al-Sirah al-Nabawiyyah, Terj. Samson Rahman. Sejarah Lengkap kehidupan Rasulullah. Cet 1; Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2012.
- <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id>. Diakses pada, 04 Juli 2023.
- <https://nttbangkit.com> Diakses pada, 04 Juli 2023.

- <https://www.liputa6.com> Diakses pada, 04 Juli 2023.
- <https://katadata.co.id>, Di akses pada Jumaat, 24 Maret 2023.
- <https://www.liputan6.com> Di akses pada Senin, 25 Maret 2023.
- <https://kebudayaan.go.id/>. Di akses pada Senin, 11 April 2023.
- al-Husain, bin Ahmad bin Ali bin Musa al-Khasrujard Abu Bakar al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra, Jilid X. Cet. III; Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.
- al-Husain, bin Ahmad bin Ali bin Musa al-Khasrujard Abu Bakar al-Baihaqi, al-Khilafayat baina al-Imamain al-Syafi'i Wa Abu Hanifah Wa Ashabihi, Jilid III. Cet. I; Kaira Mesir, 2015.
- Irwan Hamzani Achmad. Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia. Cet 1. Jakarta: Kencana, 2020
- Ismatullah, Dedi Sejarah Sosial Hukum Islam. Cet 1. Bandung. PT. Pustaka Setia, 2011.
- Januri, Moh.Fouzan. Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosia .Cet.1. Bandung. PT.Pustaka Setia, 2013.
- Jaya, I Made Laut Mertha. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Karim, Zaidin Abdul. Al-Wajiz Fi Syahrhi Al-Qowaid Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah Nuaddi Ila Al-Faqri Wa Kharabi Al-Buyuti, Pent.Muhyidin Mas Ridho, Al-Wajiz 100 Kaidah Fiqih dalam kehidupan sehari-hari. Cet.1; Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2008.
- Karim, Abdul Zaidan, al-wajiz syarhu al-qawaid al-fiqhiyyah fi al-syar'iah al-Islamiyyah. Cet. I; Beirut: Lebanon, 2019.
- al-Khauili, Muhammad Bin Sayyid. Al-Mausu'ah Al-Muyassarah Fi Fiqhil Mar'ah Al-Muslimah. Terj. Umar Mujtahid Fiqih Wanita. Cet.1. Jakarta. Pustaka Imam Syafi'i, 2016.
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-qur'an, 2019.
- Kepustakaan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet.1; Jakarta: PT Pustaka Phoenix. 2007.
- Koentjaraningrat. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981.
- Kurniawan, Heru. Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta, Budi Utama 2010.
- Latif, Abdussyafi Muhammad Abdul. Al-Alam Al-Islam Fil Asr Al-Umawi, Terj. Masturi Ilham, Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah. Cet. 1. Jakarta Timur, Pustaka AL-Kautsar, 2016.
- al-Mai'ali, Abu al-Juwaini, al-Warakat, Terj. Nailul Huda dkk, Syarah al Waraqat (Cet. III; Santri salaf Pres, 2013.
- Martinus Aristo. Analisis Fungsi dan Bentuk Komposisi Gong dan Gendang

- Sebagai Alat Musik Pengiring Tarian Caci, vol.2, No.1 Tahun2022.
- al-Malybari, Zainuddin Ibnu Abdul Aziz. Irsyadul Ibad, Pent. M Ali, Petunjuk Menuju Jalan Yang Diridhoi Allah SWT Cet.1. Surabaya: Mutiara Ilmu Agency, 2010.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. XXVIII: Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mujur, Muhammad. (58 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Tiwu Nampar, 29 Agustus 2023.
- Nasution Andi Hakim. Membina Keluarga Bahgia. Jakarta : PT.Pustaka Antara, 1996.
- Nata Abuddin. Studi Islam Komprehensif.Cet.1. Jakarta PT.Kencana, 2011.
- Nawir, Hironimus Jampi, Muhammad. Nilai Kesenian Budaya Tarian Caci pada Masyarakat Manggarai Kab Manggarai Timur Vol 6 No,2 2019.
- Perundangan, Seri Undang-Undang Pernikahan. Cet.I. Yogyakarta, Pustaka Widyatama, 2004.
- Prayitno, Siswo dkk.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet.II. Jakarta Barat,Pustaka Phoenix, 2008.
- Rahman, Al-juzari Abdur Al-fiqh AlalMadzahib Al-arba'ah, Terj. Shofa'u Qolbi Djabi, dkk, Fiqih Empat Madzhab, Jilid V. Cet.II; Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2017.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Al-Sunnah. pent. Mukhlisin Adz-Dzaki dkk.Fiqih Sunnah Jilid 2 Cet.1. Surakarta:Insan Kamil, 2016.
- Saini, Ahmad. (59 tahun), Pelaku Caci, Wawancara, Desa Tiwu Nampar, 29 Agustus 2023.
- Salim, Abu malik kamal bin Al-sayyid. Shahih Fikih Sunnah.Pent.Darwis dan Derysmono, Shahih Fikih Sunnah Jilid 4 Cet. 1; Jakarta Timur,Darus Sunnah Press, 2017.
- Senja, Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet.3;Aneka Ilmu bekerja sama Difa Publisier, 2008.
- al-Shiddiqiey, T.M Hasbi Falsafah Hukum Islam. Cet.5 Jakarta: PT. Bulan Bintang,1993.
- Sutinah, Bagong Suyanto. Metode penelitian social. Cet. VI: Jakarta Prenda Media Group, 2011.
- Syahril, Muhammad. (43), Pelaku Caci, Wawancara, Desa Tiwu Nampar, 24 Agustus 2023. Muhammad Syahril (43), Pelaku Caci, Wawancara, Desa Tiwu Nampar, 24 Agustus 2023.
- Tahami, Muhammad. (82 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Tiwu Nampar. 27 Agustus 2023.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 2012.

- Ulfiah, Nasrul Umam Syafi'I dan Ufi. Ada Apa dengan Nikah Beda Agama. Depok: PT. Qultum Media, 2010.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian. Makassar. Alauddin Press, 2013.
- al-Utsaimin, Muhammad Bin Sholeh. al-Qaulu al-Mufid. 'Ala Kitab al-Tauhid, Jilid I (Dar al-Asimah, t.th.
- Winarni, Ending Widi. Teori dan Praktek Kuantitatif dan Kualitatif. Cet.1, Jakarta, Bumi Aksara, 2018.
- Yusta, Kapra Ade Hendri. Simpati: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa. Vol 1.N0.1 Tahun 20023.
- al-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-kattani dkk. Jilid 9 Cet.1; Jakarta: Gema Insani, 2011. Data Arsip Desa Tiwu Nampar, Kec Komodo, Kab Manggarai Barat, tahun 2023.



Lampiran

Pedoman Wawancara

1. Data Narasumber


Nama :

Umur :

Profesi :

Jabatan :

2. Apakah anda mengetahui adat tarian Caci?
3. Bagaimana sejarah lahirnya adat tarian Caci di desa Tiwu Nampar?
4. Apa tujuan dan manfaat adat tarian Caci?
5. Apakah ada keyakinan dan ritual tertentu dalam adat tarian Caci?
6. Bagaimana praktik adat tarian Caci?
7. Bagaimana pandangan anda terhadap tarian Caci?
8. Bagaimana cara berpakaian dalam adat tarian Caci?



DOKUEMNTASI













**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Daniel Daeng Nabit, Kode Pos 86754
LABUAN BAJO-FLORES-NTT**

IZIN PENELITIAN

Nomor : 503.707/DPMPTSP/078/VIII/2023

Berdasar : Surat dari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makasar Nomor 2137/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 02 Agustus 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian;

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dikeluarkan surat izin;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ini memberikan Izin kepada:

Nama : Muhammad Ilham
NIM : 10526 1119920
Jurusan/Prodi : Ahwal Syakhshiyah
Lembaga : Universitas Muhammadiyah Makasar

Untuk melakukan penelitian di :

Lokasi : Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat
Judul Penelitian : "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT TARIAN CACI DALAM PERAYAAN PERNIKAHAN DI DESA TIWU NAMPAR KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR"

Lama Penelitian : 14 Agustus s/d 14 Oktober 2023

Dengan Ketentuan :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan kegiatan kepada camat setempat;
2. Selama melakukan kegiatan, yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang lain;
3. Berbuat positif, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu KAMTIBMAS setempat;
4. Wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Manggarai Barat;
5. Izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan kepada pimpinan instansi pemerintah ataupun swasta yang dihubungi agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Setelah selesai penelitian, wajib melampirkan surat keterangan selesai penelitian dari Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan, dan diharapkan agar pihak-pihak yang mendapat tembusan surat ini memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Labuan Bajo,
pada tanggal 11 Agustus 2023

a.n. Bupati Manggarai Barat,
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Maria Imaculata Etris Babur, ST.
Pembina Tk.1, IV/b
NIP. 197608052005012008

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
4. Camat Komodo di Labuan Bajo.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham

Nim : 105261119920

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	8 %	25 %
3	Bab 3	5 %	10 %
4	Bab 4	3 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nur Hafid, S.Hum, M.I.P.
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

AB I Muhammad Ilham 105261119920

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX

5% INTERNET SOURCES

0% PUBLICATIONS

3% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
3	ktikebidanancom.wordpress.com Internet Source	2%


Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



I
v
c



AB II Muhammad Ilham 105261119920

ORIGINALITY

8%



8%

2%

4%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.unismuh.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	2%
3	journal.stiba.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

AB III Muhammad Ilham 105261119920

ORIGINALITY REPORT

LULUS
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN


5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	afidburhanuddin.wordpress.com	3%
Internet Source		
2	nurmuhkur.wordpress.com	2%
Internet Source		

Exclude quotes Exclude matches 2%

Exclude bibliography On



IV Muhammad Ilham 105261119920


3% **3%** **1%** **1%**
 SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.slideshare.net Internet Source	1%
2	Fajry Sub'haan Syah Sinaga, Shobrun Jamil, Suwito NS. "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Tradisi Shalawat Jawa", Tonika: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Seni, 2023 Publication	<1%
3	Submitted to Universitas Negeri Medan Student Paper	<1%
4	123dok.com Internet Source	<1%
5	gardaindonesia.id Internet Source	<1%
6	ejurnal.its.ac.id Internet Source	<1%
7	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1%
8	bajangjournal.com Internet Source	<1%

AB V Muhammad Ilham 105261119920

ORIGINALITY REPORT

3%



3%

0%

0%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

1


repository.iainpalopo.ac.id
Internet Source

3%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



RIWAYAT HIDUP



Muhammad Ilham, lahir pada tanggal 14 Juli 2001 di Mbuhung 1, desa Tiwu Nampar, Kec, Komodo, Kab, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Muhammad Ma (almarhum) dan Siti Sianing. Saat ini

penulis tinggal di perumahan BTN Minasa Upa. Penulis pertamakali menempuh pendidikan MI-Al-Ikhlash Tondong Mbuhung 1 pada tahun 2007 selesai 2013. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan SMPN 4 Komodo pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan MAN Manggarai Barat, pada tahun 2015-2018. Kemudian pada tahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Swt, usaha dan disertai dengan do'a orang tua dalam menjalani akademik di Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Tarian Caci dalam Perayaan Pernikahan di Desa Tiwu Nampar, Kec, Komodo, Kab, Manggarai Barat, NTT".